



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02 Medan
www.mahkamahagung.go.id

MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 62-K/PM I-02/AD/VI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Faisal Tagatari.
Pangkat/NRP : Sertu / 21040003990682.
Jabatan : Baton Mortir Kibant.
Kesatuan : Yonif-100/Raider.
Tempat dan tanggal lahir : Ambon, 19 Juni 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 100/Raider Jl. Namo Sira-Sira Kab. Langkat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif-100/Raider selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 di Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/26/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Pangdam-I/BB selaku Papera sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 di Denpom I/5 Pomdam I/BB Medan berdasarkan Skep Nomor : Kep/914-10/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Pangdam-I/BB selaku Papera sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2014 di Denpom I/5 Pomdam I/BB Medan berdasarkan Skep Nomor : Kep/34-10/I/2014 tanggal 28 Januari 2014.
 - c. Perpanjangan penahanan dari Pangdam-I/BB selaku Papera sejak tanggal 26 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 di Denpom I/5 Pomdam I/BB Medan berdasarkan Skep Nomor : Kep/112-10/III/2014 tanggal 12 Maret 2014.
 - d. Perpanjangan penahanan dari Pangdam-I/BB selaku Papera sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 di Denpom I/5 Pomdam I/BB Medan berdasarkan Skep Nomor : Kep/182-10/IV/2014 tanggal 10 April 2014.
 - e. Perpanjangan penahanan dari Pangdam-I/BB selaku Papera sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 26 mei 2014 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Skep Nomor : Kep/233-10/V/2014 tanggal 8 Mei 2014.
 - f. Perpanjangan penahanan dari Pangdam-I/BB selaku Papera sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Skep Nomor : Kep/234-10/V/2014 tanggal 8 Mei 2014, dan sampai sekarang masih dalam tahanan.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/46/PM I-02/AD/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014.



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. ~~Kepala Pengadilan I-02 Medan~~ selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan No. Tap/76/PM I-02/VII/2014.

5. Kemudian Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan telah dibebaskan pada tanggal 20 Nopember 2014 berdasarkan Penetapan Pembebasan Tahanan Hakim Ketua Nomor : TAP/ 08/PM. I-02/AD/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/250-10/V/2014 tanggal 19 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/AD/K/I-02/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/62/PM I-02/AD/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014.
4. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/62/PM I-02/AD/VI/2014 tanggal 29 Oktober 2014.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/99/PM I-02/AD/VI/2014 tanggal 4 Juli 2014.
6. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/AD/K/I-02/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I”

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
dikurangkan masa penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3) Denda : Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

(a) 3 (tiga) lembar Foto Barang Bukti.

(b) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penimbangan No :

11 / IL.010700 / XII / 2013 tanggal 9 Desember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis
Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 5339 /
NNF / 2013 tanggal 16 Desember 2013.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- (a) 1 (satu) bungkus berisi serbuk tepung warna putih seberat 41,08 (empat puluh satu koma delapan) gram.
 - (b) 1 (satu) bungkus serbuk kristal putih seberat 1,3 (satu koma tig) gram.
 - (c) 1 (satu) buah tas warna coklat merk Bossda.
 - (d) 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung.
 - (e) 2 (dua) bungkus plastik bening warna merah.
 - (f) 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
 - (g) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
 - (h) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol BK 3686 ADA.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa pembuktian unsur "setiap orang" tidak terpenuhi karena menurut Drs. PAF. Lamintang, S.H, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada orang (subjek hukum) yang memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu unsur tersebut barulah dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti apabila Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang lain. Oleh karena itu menurut Penasihat Hukum unsur Setiap orang tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Bahwa terhadap unsur kedua "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" Penasihat Hukum memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa dalam suatu tindak pidana maka harus ada Niat (*voornemen*), dan unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan, sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. dikaitkan dengan teori kehendak yang



putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut.

Bahwa UU Narkotika hanya menentukan ketika narkotika ditemukan berada dalam penguasaan seseorang, maka ia dianggap melawan hukum dan diancam pidana. Bagaimana kalau ada orang lain yang menempatkan narkotika di dalam tas yang sedang dibawa oleh Terdakwa tanpa sepengetahuannya? terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung tentang penguasaan Narkotika sebagaimana dirumuskan dalam pasal 112 UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1400 K/PID.SUS/2012 tanggal 11 Februari 2014 a.n RIRIN INDARTI Binti SUMARDI
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2588 K/Pid.Sus/2010 tanggal 27 April 2011 a.n FRENGKI
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 115 K/Pid .Sus /2011 tanggal 21 Juni 2011 a.n RANGGA LAKSANA bin SUTEDJO.

Bahwa dari ketiga putusan tersebut Mahkamah Agung membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dengan pertimbangan bahwa harus ada dua unsur penting yang harus dibuktikan atas dakwaan penguasaan suatu narkotika berdasarkan Pasal 112 UU Narkotika, yaitu harus terpenuhinya unsur 'kekuasaan atas suatu benda', dan 'adanya kemauan untuk memiliki benda itu'. Atas dasar ini, hakim dalam putusannya membebaskan terdakwa dari jeratan Pasal 112 UU Narkotika. Putusan Hakim ini juga didasari oleh keyakinan Hakim bahwa terdakwa tidak bersalah karena terdakwa tidak punya pengetahuan tentang asal muasal shabu yang ada di kantongnya dan keyakinan Hakim semakin kuat karena hasil tes urine yang dilaksanakan langsung pada saat penangkapan membuktikan negatif

Terhadap pendapat tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, terungkap bahwa anggota Polsek Stabat menemukan shabu di dalam tas coklat yang disandang Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui darimana benda itu berasal dan bagaimana masuk ke dalam tas tersebut, karena Saksi-1 telah mengakui bahwa tas tersebut adalah miliknya dan Terdakwa memang tidak tahu menahu terhadap shabu yang dibawa Saksi-1, ditambah lagi keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa Terdakwa selama dilakukan penangkapan dan pemeriksaan Terdakwa memang tidak mengetahui adanya transaksi narkotika yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Saksi-3 sehingga "Tidak adil untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menyediakan narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Oditur Militer, sedangkan Terdakwa sendiri tidak tahu dan tidak kenal dengan benda yang ada dalam tas, apalagi darimana datangnya benda tersebut sehingga harus dituduh berada di bawah penguasaannya” karena niat untuk sengaja memiliki dan menguasai dan untuk tujuan apa barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa tidak ada dan tidak ditemukan pada saat pemeriksaan di pengadilan Militer

Oleh karena itu menurut Penasihat Hukum unsur “secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Bahwa menurut Penasihat Hukum Unsur ketiga : “Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” tidak terbukti karena berdasarkan hasil laboratorium terhadap urine Terdakwa adalah negatif dan Terdakwa tidak mengetahui isi tas yang dibawanya.

Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar mengambil putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.
 2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.
 4. Mengembalikan barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario Nopol BK 3686 ADA kepada Terdakwa.
 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.
3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer pada pokoknya membantah hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa unsur setiap orang telah sesuai dengan ketentuan pasal 5, 6, 7 dan 8 KUHP yang menyatakan bahwa Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum.
 - b. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah nyata-nyata membawa narkotika dalam bentuk bukan tanaman, dan hal itu sesuai dengan hasil laboratorium bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
4. Bahwa Duplik yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tujuh bulan Desember tahun 2000 Tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 di Desa, Karang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kab. Langkat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2003 di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif-132/ Bima Sakti kemudian pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Yonif 100/Raider hingga sekarang dengan pangkat Sertu NRP 21040003990682 menjabat sebagai Baton Mortir Kibant.
2. Bahwa Terdakwa akhir bulan Nopember 2013 berkenalah dengan Saksi Rendra Wahyudi rumah Sdr. Hendra di Gang Rambutan Km. 18 Binjai Kodya Binjai kemudian Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013 sekira pukul 21.00 WIB mendapat sms dari Saksi Rendra Wahyudi yang intinya Saksi Rendra Wahyudi meminta tolong agar Terdakwa menemani Saksi Rendra Wahyudi ke daerah Tandem Kab. Langkat selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rendra Wahyudi berjanji berjumpa di daerah Tugu Binjai.
3. Bahwa Terdakwa setelah bertemu dengan Saksi Rendra Wahyudi langsung mengajak Terdakwa berangkat menuju daerah Tandem Kab. Langkat namun sebelum berangkat Saksi Rendra Wahyudi meminta tolong agar Terdakwa memegang dan membawa tas kecil warna coklat milik Saksi Rendra Wahyudi tetapi Saksi Rendra Wahyudi tidak memberitahukan apa isi di dalam tas tersebut begitu juga Terdakwa tidak bertanya kepada Saksi Rendra Wahyudi isi dalam tas tersebut selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario Nopol BK 3686 ADA warna hitam membawa tas kecil tersebut dengan cara menyandangnya dibahu mengikuti Saksi Rendra Wahyudi dari belakang yang mengendarai sepeda motor jenis Kawasaki Ninja.
4. Bahwa Saksi Ipda Rusli Sembiring pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013 sekira pukul 21.30 WIB mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat kemudian Saksi Ipda Rusli Sembiring mengumpulkan 6 (enam) orang anggota Unit Reskrim Polsek Stabat serta 1 (satu) orang informan lalu Saksi ipda Rusli Sembiring memberikan arahan tentang informasi tersebut dan membagikan tugas kepada anggota.
5. Bahwa selesai membagi tugas maka Saksi Ipda Rusli Sembiring, Saksi Briptu M. Taufiq Hernanda dan 6 (enam) orang anggota Reskrim Polsek Stabat pergi ke TKP di daerah Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat dan sesampainya di TKP Saksi Ipda Rusli Sembiring serta anggota Reskrim Polsek Stabat mengambil tempat yang telah ditugaskan sebelumnya kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit mengendap datang Saksi Rendra Wahyudi dari arah Binjai dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja Nopol BK 3856 RT diikuti oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol BK 3686 ADA dan berhenti di depan informan Saksi Ipda Rusli Sembiring yang sedang menunggu lalu Saksi Rendra Wahyudi turun dari sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id duduk dikursi panjang teras ruko dekat informan sedangkan Terdakwa berdiri berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat duduk Saksi Rendra Wahyudi.

6. Bahwa kemudian Saksi Rendra Wahyudi menyerahkan sebungkus rokok merk Club Mild kepada temannya / informan dan setelah diterima informan / temannya lalu bungkus rokok tersebut dibuka lalu Saksi Ipda Rusli Sembiring beserta 8 (delapan) orang anggota Polsek Stabat berpakaian preman langsung menangkap Saksi Rendra Wahyudi kemudian beberapa orang petugas kepolisian mendekati Terdakwa dan menangkap Terdakwa beserta tas yang dipegang Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rendra Wahyudi diamankan ke Mapolsek Stabat.

7. Bahwa sesampainya di Mapolsek Stabat, Terdakwa dan Saksi Rendra Wahyudi ditempatkan diruangan berbeda lalu tas yang dibawa oleh Terdakwa diminta petugas Polsek Stabat kemudian tas tersebut dibuka / digeledah ditemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung, 2 (dua) bungkus serbuk putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik yang berisi plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet warna putih kemudian Terdakwa dimintai keterangan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 sekira pukul 01.10 WIB diserahkan ke petugas Subdenpom I/5-3 Pangkalan Brandan guna pengusutan lebih lanjut.

8. Bahwa setelah dilakukan penimbangan berupa plastik yang berisikan kristal warna putih seberat 1,5 (satu koma lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 9 Desember 2013 dan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 8339/NNF/2013 tanggal 16 Desember 2013 dan Urine Terdakwa Negatif mengandung Metamfetamina.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Mayor Chk M. J. Sembiring, SH, NRP 11020013420576, Kapten Chk Slamet Riyadi, SH, NRP 11060004150780, dan Lettu Chk Hadi Ismanto, SH, NRP 11090003540183, berdasarkan surat perintah dari Kakumdand I/BB Nomor : Sprin/437/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 5 Nopember 2014.
- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan ke dalam sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rusli Sembiring.
Pangkat/NRP : Ipda/63090552.
Jabatan : Kanit Reskrim Polsek Stabat.
Kesatuan : Polres Langkat.
Tempat, tanggal lahir : Pancur Batu, 9 September 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Aspol Polres Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi setelah melakukan pengungkapan terhadap Sdr. Rendra Wahyudi Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013 sekira pukul 21.30 WIB mendapat informasi kalau ada seseorang yang menjual Narkotika, sehingga Saksi beruaha memancing penjual Narkotika tersebut untuk diajak transaksi yaitu Saksi ingin membeli Narkotika tersebut.
3. Bahwa setelah berhasil dipancing dengan cara ditelephon untuk menuju tempat yang ditentukan, maka Saksi memerintahkan Brigadir M. Taufiq Hernanda yang merupakan anggota Saksi untuk menuju ke suatu tempat yaitu di depan sebuah Ruko yang sudah tutup didaerah Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat.
4. Bahwa setelah Saksi menempatkan anggota tersebut yaitu Brigadir M. Taufiq Hernanda, Saksi kemudian mengumpulkan 6 (enam) orang anggota Unit Reskrim Polsek Stabat dan membagikan tugas kepada anggota yang lain untuk mengendap di sekitarnya guna persiapan penyergapan apabila orang yang dimaksud sudah datang.
5. Bahwa kira-kira setengah jam kemudian datang seseorang yang bernama Rendra Wahyudi yang dalam tilpon mengaku Endra dari arah Binjai dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja Nopol BK 3856 RT diikuti oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario dan berhenti didepan informan Saksi yang sedang menunggu Lalu Saksi Rendra Wahyudi turun dari sepeda motor dan langsung duduk dikursi panjang teras ruko dekat informan sedangkan Terdakwa berdiri berjarak kurang Lebih 5 (lima) meter dari tempat duduk Saksi Rendra Wahyudi kemudian Terdakwa duduk disebelahnya Sdr. Endra tetapi agak jauh.
6. Bahwa kemudian Saksi dan anggota Reskrim Polsek Stabat menangkap Saksi Rendra Wahyudi dan menyita barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dari dalam bungkus rokok Club Mild milik Saksi Hendra Wahyudi begitu juga Terdakwa ikut ditangkap lalu Saksi Rendra Wahyudi dibonceng anggota Reskrim Polsek Stabat dan Terdakwa dibonceng oleh Saksi menuju Mapolsek Stabat guna pengusutan lebih lanjut dengan diiringi oleh anggota Reskrim Polsek Stabat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sudah sampai di Polsek Stabat kedua orang tersebut dipisahkan, Saksi Rendra Wahyudi diperiksa di dalam ruangan sedangkan Terdakwa diperiksa di ruang lain dimana satu sama lain tidak terjadi komunikasi dan tidak saling mengetahui.

8. Bahwa Sdr. Rendra Wahyudi pada waktu dilakukan pemeriksaan mengakui bahwa tas yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Sdr. Rendra Wahyudi yang dititipkan kepada Terdakwa dan semua barang yang ada dalam tas tersebut semua milik Sdr. Rendra Wahyudi dan tidak ada barang lain milik Terdakwa.

9. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara terpisah kemudian Saksi-3 dan Terdakwa dipertemukan setelah itu Saksi memerintahkan Bripta LHW Sinaga memeriksa dan mengeledah isi tas yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk tepung warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk warna kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung, 2 (dua) buah bungkus plastik klip merah berisi plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet warna putih dan barang-barang tersebut adalah milik Saksi Rendra Wahyudi yang dititipkan kepada Terdakwa berangkat pada waktu berangkat menuju Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat.

10. Bahwa ketika Saksi memancing Sdr. Rendra Wahyudi untuk menjual Narkotika kepada Saksi tidak pernah memberitahu kalau akan datang bersama dengan seseorang dan Terdakwa bukan merupakan target operasi Saksi.

11. Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan selanjutnya Kapolsek Stabat melaporkan temuan tersebut dan meminta petunjuk kepada Kapolres Langkat lalu Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 sekira pukul 01.10 WIB diserahkan ke Subdenpom I/5-3 berikut barang bukti yang berada dalam tas yang dititipkan kepada Terdakwa guna pengusutan lebih lanjut sedangkan Saksi Rendra Wahyudi beserta barang bukti yang berhubungan dengan perkara Saksi Rendra Wahyudi ditahan di Mapolsek Stabat guna pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: M. Taufiq Hernanda.
Pangkat/NRP	: Briptu/86021239.
Jabatan	: Ba Reskrim Polsek Stabat.
Kesatuan	: Polres Langkat.
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 21 Pebruari 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Aspol Polsek Stabat Kab. Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.



2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013 sekira pukul 21.30 WIB Saksi mendapat perintah dari Saksi Ipda Rusli Sembiring kalau Saksi-1 mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat kemudian Saksi Ipda Rusli Sembiring mengumpulkan 6 (enam) orang anggota Unit Reskrim Polsek Stabat termasuk Saksi serta 1 (satu) orang informan lalu Saksi ipda Rusli Sembiring memberikan arahan tentang informasi tersebut dan membagi tugas untuk melakukan penangkapan.

3. Bahwa selesai membagi tugas maka Saksi dan 6 (enam) orang anggota Reskrim Polsek Stabat yang dipimpin Saksi Ipda Rusli Sembiring pergi ke TKP di daerah Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat dan sesampainya di TKP Saksi diperintahkan untuk bertindak sebagai pembeli dan pada waktu itu Saksi disuruh membawa segepok uang tetapi jumlahnya berapa Saksi tidak tahu, Saksi duduk dibangku kayu panjang yang ada di depan ruko sedang anggota yang lain bersembunyi disekitar TKP tersebut.

4. Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian ada orang yang mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja Nopoi BK 3856 RT yang ternyata Sdr. Rendra Wahyudi mendatangi Saksi dan tidak lama kemudian disusul satu sepeda motor merk Honda Vario yg ternyata Terdakwa, kemudian Sdr. Rendra Wahyudi langsung mendatangi Saksi dan setelah ngobrol sebentar kemudian Sdr. Rendra Wahyudi menanyakan apakah uangnya sudah ada dan Saksi jawab sudah ada sambil menunjukkan uang yang dibawanya, setelah itu Sdr. Rendra Wahyudi mengeluarkan bungkusan plastik klip dari dalam bungkus rokok Club Mild yang ternyata adalah Narkotika jenis shabu-shabu.

5. Bahwa pada waktu itu Terdakwa berada agak jauh dari Saksi sehingga menurut Saksi Terdakwa tidak mendengar apa yang dibicarakan antara Saksi dengan Sdr. Rendra Wahyudi, tetapi kemudian mendekat dan duduk di sebelah Saksi agak jauh dan pada waktu penyerahan barang Saksi juga tidak bisa melihat karena tertutup Saksi dan waktu itu tempatnya remang-remang karena di ruko tersebut tidak ada lampunya dan penerangan hanya dari lampu jalan.

6. Bahwa tidak lama setelah Terdakwa duduk maka anggota yang telah mengendap tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rendra Wahyudi dan Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Stabat dengan cara Saksi Rendra Wahyudi dibonceng anggota Reskrim Polsek Stabat dan Terdakwa dibonceng oleh Saksi Ipda Rusli Sembiring untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan waktu itu antara Terdakwa dan Sdr. Rendra Wahyudi dipisahkan ruangnya, setelah itu Saksi tidak tahu lagi karena yang melakukan pemeriksaan adalah penyidik serse.

7. Bahwa Saksi hanya diperintah oleh Saksi-1 untuk bertindak sebagai pembeli shabu-shabu dan mengenai informasinya dari mana Saksi tidak tahu karena yang mengetahui hanya Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Saksi-3 telah dipanggil secara sah menurut undang-undang tetapi tidak hadir di persidangan oleh karenanya keterangannya dibacakan dari BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : Rendra Wahyudi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 13 Oktober 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Soekarno-Hatta Km. 19 Desa Sumber Mulio Rejo Kec. Binjai Timur, Kodya Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi berkenalan dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2013 di rumah Sdr Hendra yang merupakan Abang sepupu Saksi dan ternyata teman Terdakwa juga pada saat itu Terdakwa main-main ke rumah Sdr. Hendra namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013 sekira pukul 21.00 WIB saat berada di rumah mengirim sms ke hp Terdakwa "Dimana posisi bang "? Dijawab Terdakwa melalui Sms "Saya sedang dirumah" lalu Saksi bertanya lagi "Bisa merapat bang" dijawab Terdakwa "Bisa bang" lalu Saksi dan Terdakwa berjanji berjumpa di daerah Simpang Tugu Binjai dan setelah bertemu, Saksi dan Terdakwa duduk-duduk sambil berbincang-bincang dipinggir jalan dan tidak lama kemudian Saksi ditelepon teman Saksi bernama Sdr. Erwin (tidak diperiksa) dan menyuruh Saksi datang ke Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat.
3. Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa ikut pergi ke daerah Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat namun sebelum pergi Saksi menitipkan tas sandang kecil warna coklat milik Saksi kepada Terdakwa tanpa memberitahukan apa isi di dalam tas tersebut kemudian Saksi dengan mengendarai sepeda motor jenis Kawasaki Ninja dan Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario dengan menyandang tas milik Saksi dibadannya berangkat menuju daerah Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat.
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa sekira pukul 22.15 WIB tiba di daerah Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat lalu turun dari sepeda motor masing-masing dan berjalan menuju salah satu teras ruko menemui Sdr. Erwin yang sedang duduk dikursi lalu Saksi duduk dekat Sdr. Erwin sedangkan Terdakwa berdiri berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari Saksi dan Sdr. Erwin duduk kemudian Saksi mengeluarkan sebungkus rokok merk Club Mild dan tiba-tiba datang 8 (delapan) orang anggota Polsek Stabat langsung menangkap Saksi dan melakukan pengeledahan terhadap badan Saksi dan menemukan satu paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip merah seberat 4 (empat) gram kemudian petugas kepolisian juga menangkap Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa dibawa ke Mapolsek Stabat.
5. Bahwa sesampainya di Mapolsek Stabat, Saksi dan Terdakwa ditempatkan diruangan berbeda dan Saksi" mendengar dari anggota



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan dalam tas milik Saksi yang dititipkan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus besar plastik berisikan tepung warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung, 2 (dua) bungkus plastik berisi plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet warna putih selanjutnya Saksi ditahan di Mapolsek Stabat sedangkan Terdakwa diserahkan kepada petugas Polisi Militer guna pengusutan Lebih lanjut.

6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau isi tas yang dititipkan kepada Terdakwa untuk membawanya berisi shabu karena Saksi tidak memberitahu dan Terdakwa tidak mengetahui kalau saya pengedar narkoba.

7. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa baru dua kali yang pertama saat berkenalan dengan Terdakwa di rumah kakak Saksi dan yang kedua ketika Saksi mengajak Terdakwa untuk menemani pergi ke Stabat dan kemudian ditangkap ini.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2003 di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif-132/Bima Sakti kemudian pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Yonif 100/Raider hingga sekarang dengan pangkat Sertu NRP 21040003990682 menjabat sebagai Baton Mortir Kibant.

2. Bahwa Terdakwa akhir bulan Nopember 2013 berkenalan dengan Saksi Rendra Wahyudi di rumah Sdr. Hendra di Gang Rambutan Km. 18 Binjai Kodya Binjai dan mengaku sebagai pengusaha karet, kemudian Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013 sekira pukul 21.00 WIB mendapat sms dari Saksi Rendra Wahyudi yang intinya Saksi Rendra Wahyudi meminta tolong agar Terdakwa menemani Saksi Rendra Wahyudi ke daerah Tandem Kab. Langkat untuk urusan bisnis karet selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rendra Wahyudi berjanji berjumpa di daerah Tugu Binjai.

3. Bahwa Terdakwa setelah bertemu dengan Saksi Rendra Wahyudi langsung mengajak Terdakwa berangkat menuju daerah Tandem Kab. Langkat namun sebelum berangkat Saksi Rendra Wahyudi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawakan tas kecil warna coklat milik Saksi Rendra Wahyudi dan memberitahu kalau isinya uang dan dengan tergesa-gesa Saksi Rendra Wahyudi mengendarai sepeda motornya Kawasaki Ninja Nopoi BK 3856 RT dan berjanji ketemu di Pom bensin sebelum Stabat, kemudian Terdakwa menyusul dibelakangnya dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di Pom Bensin dekat Stabat setelah bertemu langsung diajak berangkat berjalan bersama Saksi-3 berada di depan sedangkan Terdakwa dibelakang.

4. Bahwa setelah berjalan beberapa saat dan sesampainya di depan ruko Saksi-3 membelokkan motornya dan berhenti di depan ruko dan setelah Terdakwa melihatnya lalu Terdakwa juga ikut membelokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan berhenti di depan ruko, waktu itu Saksi-3 sudah duduk dengan seseorang yang ternyata Saksi-2 karena jarak sepeda motor Terdakwa dengan Saksi-3 agak jauh dan waktu itu terhalang oleh Bus yang berada di depan Terdakwa.

5. Bahwa setelah turun dari sepeda motor Terdakwa lalu berdiri dekat sepeda motornya sambil merokok, dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Saksi-3 dengan Saksi-2 dan tidak lama kemudian disergap oleh petugas kepolisian dan waktu itu Terdakwa bingung sehingga diam saja kemudian Terdakwa memberitahu kalau dalam permasalahan ini Terdakwa tidak mengetahui apa-apa dan Terdakwa memberitahu kalau dirinya anggota TNI, kemudian salah satu anggota polisi memberitahu dengan mengatakan "Tidak masalah Bang karena Abang hanya diambil keterangannya sebagai Saksi saja" kemudian Terdakwa diboncengkan oleh Saksi-1 sedangkan Saksi-3 diboncengkan oleh anggota polisi yang lain menuju ke kantor Polsek Stabat yang jaraknya sekitar 5 (lima) menit perjalanan.

6. Bahwa sesampainya di Polsek Stabat Terdakwa dan Saksi-3 dipisahkan kemudian Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa menjelaskan kronologisnya yang pada intinya Terdakwa tidak mengetahui isi tas milik Saksi-3 tersebut karena waktu menyerahkan dengan terburu-buru dan waktu itu katanya isinya uang, setelah selesai dilakukan pemeriksaan lalu Terdakwa dan Saksi-3 dipertemukan di suatu ruangan kemudian tas yang ditiptkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa tersebut dibuka ternyata berisi: 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung, 2 (dua) bungkus serbuk putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik yang berisi plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet warna putih.

7. Bahwa setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-3 mengenai kepemilikan barang tersebut dan diakui oleh Saksi-3 bahwa semuanya milik Saksi-3 dan waktu itu Saksi-3 juga menjelaskan kepada penyidik kepolisian kalau Terdakwa tidak mengetahui isi tas tersebut karena Saksi-3 tidak memberitahu isi tas tersebut kepada Terdakwa.

8. Bahwa dalam tas tersebut semuanya milik Saksi-3 dan tidak ada barang Terdakwa yang berada di tas tersebut karena Terdakwa tidak pernah membuka tas yang ditiptkan itu.

9. Bahwa Terdakwa merasa dijebak dengan kejadian ini karena sewaktu Saksi-3 minta tolong untuk membawakan tas kepada Terdakwa telah memberitahu kalau isinya uang dan waktu itu Terdakwa percaya karena ketika berkenalan Saksi-3 memberitahu kalau dirinya adalah pengusaha karet.

10. Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine tetapi hasilnya negatif karena Terdakwa belum pernah menggunakan Narkotika.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

1. Surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Foto Barang Bukti.
 - b. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penimbangan No : 11 / IL.010700 / XII / 2013 tanggal 9 Desember 2013.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 5339 / NNF / 2013 tanggal 16 Desember 2013.

2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) bungkus berisi serbuk tepung warna putih seberat 41,08 (empat puluh satu koma delapan) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus serbuk kristal putih seberat 1,3 (satu koma tiga) gram.
 - c. 1 (satu) buah tas warna coklat merk Bosdda.
 - d. 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung.
 - e. 2 (dua) bungkus piastik bening warna merah.
 - f. 2 (dua) buah pipet piastik warna putih.
 - g. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
 - h. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol BK 3686 ADA.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat dan barang telah diperlihatkan serta dibacakan kepada Terdakwa maupun para saksi dan telah dibenarkan oleh para saksi serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti di dalam persidangan, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2003 di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif-132/ Bima Sakti kemudian pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Yonif 100/Raider hingga sekarang dengan pangkat Sertu NRP 21040003990682 menjabat sebagai Baton Mortir Kibant.

2. Bahwa benar Terdakwa akhir bulan Nopember 2013 berkenalan dengan Saksi Rendra Wahyudi rumah Sdr. Hendra di Gang Rambutan Km. 18 Binjai Kodya Binjai kemudian Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013 sekira pukul 21.00 WIB mendapat sms dari Saksi Rendra Wahyudi yang intinya Saksi Rendra Wahyudi meminta tolong agar Terdakwa menemani Saksi Rendra Wahyudi ke daerah Tandem Kab. Langkat selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rendra Wahyudi berjanji berjumpa di daerah Tugu Binjai.

3. Bahwa benar Terdakwa setelah bertemu dengan Saksi Rendra Wahyudi langsung mengajak Terdakwa berangkat menuju daerah Tandem Kab. Langkat namun sebelum berangkat Saksi Rendra Wahyudi (Saksi-3) meminta tolong agar Terdakwa membawa tas kecil warna coklat milik Saksi Rendra Wahyudi kemudian Terdakwa menanyakan isi tas tersebut dan dijawab bahwa isinya uang kemudian dengan terburu-buru Saksi-3 berangkat lebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BK 3856 RT dan berjanji untuk bertemu di pom bensin dekat Stabat setelah itu Terdakwa berangkat menyusul Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario Nopol BK 3686 ADA warna hitam dan setelah sampai di Pom bensin dekat Stabat baru bertemu dengan Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah bertemu di pom bensin lalu Terdakwa dan Saksi-3 berjalan beriringan, kemudian setelah sampai di depan ruko Saksi-3 membelokkan motornya dan berhenti di depan ruko pada waktu itu Terdakwa melihat dari kejauhan karena di depan Terdakwa ada bus yang sedang berjalan dan kemudian Terdakwa ikut berhenti di depan ruko kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berdiri dekat sepeda motornya sambil merokok, dan pada waktu itu Saksi-3 duduk di bangku panjang dengan Saksi-2 sambil ngobrol tetapi Terdakwa tidak mendengar apa yang dibicarakannya.

5. Bahwa benar Saksi Ipda Rusli Sembiring pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013 sekira pukul 21.30 WIB mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat kemudian Saksi Ipda Rusli Sembiring mengumpulkan 6 (enam) orang anggota Unit Reskrim Polsek Stabat dan menunjuk satu orang yaitu Saksi-2 yang bertindak sebagai pembeli lalu Saksi ipda Rusli Sembiring memberikan arahan tentang informasi tersebut dan membagikan tugas kepada anggota.

6. Bahwa benar Saksi-3 sudah dipandu oleh Saksi-1 untuk segera datang ke Stabat dengan membawa shabu-shabu yang dipesannya dan mengarahkan ditempat yang sudah disiapkan untuk disergap yaitu di depan ruko kosong oleh karena itu Saksi-1 membagi tugas yaitu Saksi Ipda Rusli Sembiring, Saksi Briptu M. Taufiq Hernanda dan 6 (enam) orang anggota Reskrim Polsek Stabat pergi ke TKP di daerah Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat dan sesampainya di TKP Saksi Ipda Rusli Sembiring serta anggota Reskrim Polsek Stabat mengambil tempat yang telah ditugaskan sebelumnya kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit mengendap datang Saksi-3 yaitu Saksi Rendra Wahyudi dari arah Binjai dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja Nopol BK 3856 RT diikuti oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol BK 3686 ADA dan berhenti didepan Saksi-2 yang berperan sebagai pembeli lalu Saksi Rendra Wahyudi turun dari sepeda motor dan langsung duduk dikursi panjang teras ruko dekat Saksi-2 sedangkan Terdakwa berdiri berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat duduk Saksi Rendra Wahyudi.

7. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi Rendra Wahyudi menanyakan uangnya kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 mengeluarkan uang dari sakunya dibungkus dalam amplop setelah itu Saksi-3 menyerahkan sebungkus rokok merk Club Mild kepada Saksi-2 dan setelah diterima lalu bungkus rokok tersebut dibuka dan memang benar isinya shabu-shabu setelah itu disergap oleh petugas kepolisian dan waktu itu Terdakwa bingung sehingga diam saja kemudian Terdakwa memberitahu kalau dalam permasalahan ini Terdakwa tidak mengetahui apa-apa dan Terdakwa memberitahu kalau dirinya anggota TNI, kemudian salah satu anggota polisi memberitahu dengan mengatakan "Tidak masalah Bang karena Abang hanya diambil keterangannya sebagai Saksi saja" kemudian Terdakwa diboncengkan oleh Saksi-1 sedangkan Saksi-3 diboncengkan oleh anggota polisi yang lain menuju ke kantor Polsek Stabat yang jaraknya sekitar 5 (lima) menit perjalanan

8. Bahwa benar sesampainya di Mapolsek Stabat, Terdakwa dan Saksi Rendra Wahyudi ditempatkan diruangan berbeda lalu Terdakwa dan Saksi-3 diinterogasi setelah itu dipertemukan dan tas yang tadinya



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Terdakwa dan dibuka berisi 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung, 2 (dua) bungkus serbuk putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik yang berisi plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet warna putih kemudian Terdakwa dimintai keterangan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 sekira pukul 01.10 WIB diserahkan ke petugas Subdenpom I/5-3 Pangkalan Brandan guna pengusutan lebih lanjut.

9. Bahwa benar setelah dikonfirmasi barang tersebut diakui milik Saksi-3 dan Terdakwa hanya dimintai tolong untuk membawanya saja dengan diberitahu kalau isinya uang, pada waktu itu juga tidak ditemukan barang milik Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak menyadari dan mengetahui kalau tas yang ditipkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa berisi shabu-shabu, karena setahu Terdakwa tas tersebut berisi uang sesuai dengan keterangan Saksi-3 ketika menyerahkan tas kepada Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan berupa plastik yang berisikan kristal warna putih seberat 1,5 (satu koma lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 9 Desember 2013 dan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 8339/NNF/2013 tanggal 16 Desember 2013.

12. Bahwa benar hasil tes laboratorium terhadap urine Terdakwa dinyatakan negatif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 8339/NNF/2013 tanggal 16 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dan akan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim ingin menanggapi beberapa hal baik yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (Pledoinya) dan dalam dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum mengenai pembuktian unsur kedua dan untuk unsur kesatu dan unsur ketiga Majelis Hakim tidak sependapat.

Bahwa tanggapan lebih lanjut tentang penerapan unsur tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam uraian pembuktian unsur di putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Unsur ketiga : Secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang

Yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha. Subyek hukum adalah yang orang yang dapat mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2003 di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif-132/ Bima Sakti kemudian pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Yonif 100/Raider hingga sekarang dengan pangkat Sertu NRP 21040003990682 menjabat sebagai Baton Mortir Kibant.

2. Bahwa benar Terdakwa selaku anggota TNI juga merupakan warga negara Indonesia yang bersamaan kedudukannya serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dihadapan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu setiap orang telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simon mengatakan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin yakni Menkes RI untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kegiatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus disertai dan di lengkapi surat ijin yang sah sebagai bukti dari pejabat yang berwenang dari Menteri Kesehatan RI, yang diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan apabila tanpa dilengkapi Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat.

Yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu hak kepemilikan/kepunyaan seseorang yang tidak dapat diambil oleh orang lain, artinya si pemilik tersebut menguasai sesuatu barang melalui perbuatan hukum dengan cara membeli atau menerima pemberian dari orang lain.

Yang dimaksud dengan menyimpan, adalah si pelaku menguasai sesuatu barang dengan cara disimpan agar tidak diketahui oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan menguasai adalah menguasai sesuatu barang dengan cara membawa atau untuk dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Yang dimaksud dengan menyediakan, adalah suatu tindakan dalam rangka mempersiapkan atau mempunyai stock sendiri barang sesuatu secara cukup yang dalam hal ini adalah sabu-sabu.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Yang dimaksud dengan bukan tanaman adalah berupa obat (selain berupa zat) baik alamiah maupun sintetis yang berpengaruh terhadap susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku bagi pemakai obat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa akhir bulan Nopember 2013 berkenalan dengan Saksi Rendra Wahyudi rumah Sdr. Hendra di Gang Rambutan Km. 18 Binjai Kodya Binjai kemudian Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013 sekira pukul 21.00 WIB mendapat sms dari Saksi Rendra Wahyudi yang intinya Saksi Rendra Wahyudi meminta tolong agar Terdakwa menemani Saksi Rendra Wahyudi ke daerah Tandem Kab. Langkat selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rendra Wahyudi berjanji berjumpa di daerah Tugu Binjai.

2. Bahwa benar Terdakwa setelah bertemu dengan Saksi Rendra Wahyudi langsung mengajak Terdakwa berangkat menuju daerah Tandem Kab. Langkat namun sebelum berangkat Saksi Rendra Wahyudi (Saksi-3) meminta tolong agar Terdakwa membawa tas kecil warna coklat milik Saksi Rendra Wahyudi kemudian Terdakwa menanyakan isi tas tersebut dan dijawab bahwa isinya uang kemudian dengan terburu-buru Saksi-3 berangkat lebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BK 3856 RT dan berjanji untuk ketemu di pom bensin dekat Stabat setelah itu Terdakwa berangkat menyusul Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario Nopol BK 3686



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan setelah sampai di Pom bensin dekat Stabat baru bertemu dengan Saksi-3 (Rendra Wahyudi).

3. Bahwa benar setelah bertemu di pom bensin lalu Terdakwa dan Saksi-3 berjalan beriringan, kemudian setelah sampai di depan ruko Saksi-3 membelokkan motornya dan berhenti di depan ruko pada waktu itu Terdakwa melihat dari kejauhan karena di depan Terdakwa ada bus yang sedang berjalan dan kemudian Terdakwa ikut berhenti di depan ruko kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berdiri dekat sepeda motornya sambil merokok, dan pada waktu itu Saksi-3 duduk di bangku panjang dengan Saksi-2 sambil ngobrol tetapi Terdakwa tidak mendengar apa yang dibicarakannya.

4. Bahwa benar Saksi Ipda Rusli Sembiring pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013 sekira pukul 21.30 WIB mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat kemudian Saksi Ipda Rusli Sembiring mengumpulkan 6 (enam) orang anggota Unit Reskrim Polsek Stabat dan menunjuk satu orang yaitu Saksi-2 yang bertindak sebagai pembeli lalu Saksi Ipda Rusli Sembiring memberikan arahan tentang informasi tersebut dan membagikan tugas kepada anggota.

5. Bahwa benar Saksi-3 sudah dipandu oleh Saksi-1 untuk segera datang ke Stabat dengan membawa shabu-shabu yang dipesannya dan mengarahkan ditempat yang sudah disiapkan untuk disergap yaitu di depan ruko kosong oleh karena itu Saksi-1 membagi tugas yaitu Saksi Ipda Rusli Sembiring, Saksi Briptu M. Taufiq Hernanda dan 6 (enam) orang anggota Reskrim Polsek Stabat pergi ke TKP di daerah Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat dan sesampainya di TKP Saksi Ipda Rusli Sembiring serta anggota Reskrim Polsek Stabat mengambil tempat yang telah ditugaskan sebelumnya kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit mengendap datang Saksi-3 yaitu Saksi Rendra Wahyudi dari arah Binjai dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja Nopol BK 3856 RT diikuti oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol BK 3686 ADA dan berhenti didepan Saksi-2 yang berperan sebagai pembeli lalu Saksi Rendra Wahyudi turun dari sepeda motor dan langsung duduk dikursi panjang teras ruko dekat Saksi-2 sedangkan Terdakwa berdiri berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat duduk Saksi Rendra Wahyudi.

6. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi Rendra Wahyudi menanyakan uangnya kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 mengeluarkan uang dari sakunya dibungkus dalam amplop setelah itu Saksi-3 menyerahkan sebungkus rokok merk Club Mild kepada Saksi-2 dan setelah diterima lalu bungkus rokok tersebut dibuka dan memang benar isinya shabu-shabu setelah itu disergap oleh petugas kepolisian dan waktu itu Terdakwa bingung sehingga diam saja kemudian Terdakwa memberitahu kalau dalam permasalahan ini Terdakwa tidak mengetahui apa-apa dan Terdakwa memberitahu kalau dirinya anggota TNI, kemudian salah satu anggota polisi memberitahu dengan mengatakan "Tidak masalah Bang karena Abang hanya diambil keterangannya sebagai Saksi saja" kemudian Terdakwa diboncengkan oleh Saksi-1 sedangkan Saksi-3 diboncengkan oleh anggota polisi yang lain menuju ke kantor Polsek Stabat yang jaraknya sekitar 5 (lima) menit perjalanan



putusan.mahkamahagung.go.id sesampainya di Mapolsek Stabat, Terdakwa dan Saksi Rendra Wahyudi ditempatkan diruangan berbeda lalu Terdakwa dan Saksi-3 diinterogasi setelah itu dipertemukan dan tas yang tadinya dibawa oleh Terdakwa dan dibuka berisi 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung, 2 (dua) bungkus serbuk putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik yang berisi plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet warna putih kemudian Terdakwa dimintai keterangan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 sekira pukul 01.10 WIB diserahkan ke petugas Subdenpom I/5-3 Pangkalan Brandan guna pengusutan lebih lanjut.

8. Bahwa benar setelah dikonfirmasi barang tersebut diakui milik Saksi-3 dan Terdakwa hanya dimintai tolong untuk membawanya saja dengan diberitahu kalau isinya uang, pada waktu itu juga tidak ditemukan barang milik Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak menyadari dan mengetahui kalau tas yang ditipkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa berisi shabu-shabu, karena setahu Terdakwa tas tersebut berisi uang sesuai dengan keterangan Saksi-3 ketika menyerahkan tas kepada Terdakwa.

10. Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan berupa plastik yang berisikan kristal warna putih seberat 1,5 (satu koma lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 9 Desember 2013 dan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 8339/NNF/2013 tanggal 16 Desember 2013..

11. Bahwa benar hasil tes laboratorium terhadap urine Terdakwa dinyatakan negatif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 8339/NNF/2013 tanggal 16 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya." Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas "tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada" (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (afwijzigheid van alle schuld) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid).

Menimbang : Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara ini tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkotika saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas "tiada pidana tanpa kesalahan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Yang dimaksud dengan “kesengajaan” (dolus/opzet) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu.
- Menimbang : Bahwa sesuai fakta di persidangan Terdakwa tidak mengetahui kalau tas yang dititipkan kepada Terdakwa berisi shabu-shabu karena ketika menitipkan tas tersebut Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 kalau isinya uang.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim perlu menilai keadaan diri Terdakwa dengan mengemukakan fakta sebagai berikut:
- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tes urine berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 8339/NNF/2013 tanggal 16 Desember 2013 dan dinyatakan Negatif mengandung Metamfetamina / Narkotika.
 - Dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dapat dijadikan gambaran bahwa Terdakwa bukan pemakai Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-3 Sdr. Rendra Wahyudi di rumah Sdr. Hendra yang merupakan kakak dari Saksi-3 dan ketika berkenalan Saksi-3 mengaku sebagai Toke karet atau pengusaha karet, yang berarti perkenalan tersebut tidak terjadi di arena dunia hiburan tetapi di rumah biasa.
 - Bahwa ketika Saksi-3 dengan terburu-buru minta tolong kepada Terdakwa untuk membawakan tasnya dengan mengatakan kalau isinya uang, dengan demikian adalah sesuatu yang wajar kalau seorang sipil minta tolong membawakan uang kepada anggota TNI karena saat itu situasinya malam hari.
- Menimbang : Bahwa sesuai keterangan Saksi-1 yang menjadi target operasi adalah Saksi-3 sehingga selama diperjalanan menuju TKP dipandu oleh Saksi-1 sedangkan menurut Saksi-1 nama Terdakwa tidak dikenal.
- Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (schuld) karena Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menyadari kalau tas yang dititipkan berisi Narkotika, oleh karena itu maka berdasarkan asas culpabilitas, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkotika walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkotika.
- Menimbang : Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi.
- Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan karena Terdakwa di dibebaskan dari segala dakwaan, maka perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam kedudukan semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bebas dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Foto Barang Bukti.
- b. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penimbangan No : 11 / IL.010700 / XII / 2013 tanggal 9 Desember 2013.
- c. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 5339 / NNF / 2013 tanggal 16 Desember 2013.

Oleh karena dari awal surat tersebut telah menyatu dengan berkas perkara dan mudah penyimpanannya maka menurut Majelis Hakim perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) bungkus berisi serbuk tepung warna putih seberat 41,08 (empat puluh satu koma delapan) gram.
- b. 1 (satu) bungkus serbuk kristal putih seberat 1,3 (satu koma tiga) gram.
- c. 1 (satu) buah tas warna coklat merk Bossda.
- d. 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung.
- e. 2 (dua) bungkus plastik bening warna merah.
- f. 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
- g. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.

Barang tersebut adalah milik Saksi-3 sebagai bukti telah dilakukan tindak pidana oleh Saksi-3, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perlu ditentukan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan.

- h. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol BK 3686 ADA.

Bahwa oleh karena sepeda motor tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh karenanya perlu dikembalikan kepada Terdakwa yaitu Sertu Faisal Tagatari.

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 189 ayat (1) undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Faisal Tagatari, Sertu NRP 21040003990682, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan bahwa terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 3 (tiga) lembar Foto Barang Bukti.
 - 2) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penimbangan No : 11 / IL.010700 / XII / 2013 tanggal 9 Desember 2013.
 - 3) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 5339 / NNF / 2013 tanggal 16 Desember 2013.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) bungkus berisi serbuk tepung warna putih seberat 41,08 (empat puluh satu koma delapan) gram.
 - 2) 1 (satu) bungkus serbuk kristal putih seberat 1,3 (satu koma tiga) gram.
 - 3) 1 (satu) buah tas warna coklat merk Bossda.
 - 4) 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung.
 - 5) 2 (dua) bungkus plastik bening warna merah.
 - 6) 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
 - 7) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 8) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol BK 3686 ADA.Dikembalikan kepada Terdakwa yaitu Sertu Faisal Tagatari.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Mayor Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua serta Undang Suherman, S.H., Mayor Chk NRP 538927 dan Mahmud Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 523629 sebagai Hakim - hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Dhini Aryanti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990028310575, Penasihat Hukum Kapten Chk Slamet Riyadi, S.H., NRP 11060004150780 dan Panitera Reza Yanuar, S.E., S.H, Kapten Chk NRP 11020016490177 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Warsono, S.H.
Mayor Chk NRP. 544975

Hakim Anggota-I

Ttd

Undang Suherman, S.H.
Mayor Chk NRP 539827

Hakim Anggota-II

Ttd

Mahmud Hidayat, S.H.
Mayor Chk NRP 523629

Panitera



Ttd

Reza Yanuar, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 11020016490177

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera

Reza Yanuar, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 11020016490177